

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam era digital saat ini, semakin banyak layanan yang dibentuk dan dikembangkan untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Lahirnya era digital mengakibatkan pertumbuhan industri digital yang sangat mempengaruhi aktivitas bisnis sehari-hari. Salah satunya adalah sistem pembayaran, dimana penggunaan uang tunai sudah tidak sebanyak dulu. Saat ini uang tidak lagi berbentuk secara fisik, melainkan menjadi sebuah benda tak berwujud yaitu *e-money* (sistem uang elektronik).<sup>1</sup>

Maraknya transaksi non-tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik. Bank Indonesia sendiri bersama dengan instansi terkait pelaku sistem pembayaran Indonesia menyelenggarakan gerakan nasional pada 14 Agustus 2014. Gerakan tersebut dinamakan Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang bertujuan untuk mendorong masyarakat untuk mengurangi transaksi menggunakan uang tunai (*cash less society*).<sup>2</sup>

Islam memberikan peluang bagi manusia untuk melakukan inovasi terhadap berbagai kebutuhan muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, yang didasarkan kepada al-Qur'an dan as-Sunnah, atau atas dasar kaidah-kaidah umum yang berlaku dalam syariat Islam, atau atas dasar hasil ijtihad yang dibenarkan oleh Islam.<sup>3</sup>

LinkAja adalah sebuah layanan uang elektronik berbasis aplikasi yang dibuat untuk memudahkan transaksi penggunanya. LinkAja merupakan *joint venture* dari 6 (enam) BUMN, yaitu Telkom, Pertamina, Bank Mandiri,

---

<sup>1</sup> Ahmad Baihaqi, "Analisis Penerimaan Penggunaan Sistem Pembayaran Elektronik Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM)," *Universitas Gunadarma* (Depok 2012): 1.

<sup>2</sup> GNNT, <http://www.gerakannasionalnontunai.com>. Diakses pada 21 Oktober 2020, (09.00 WIB)

<sup>3</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet. Ke-2 (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2007), 8.

Bank BRI, Bank BNI, dan Bank BTN.

Pada pertengahan April 2020 LinkAja meluncurkan fitur baru yaitu layanan berbasis syariah. Layanan Syariah LinkAja mengedepankan 3 (tiga) kategori utama produk layanan syariah yaitu ekosistem ZISWAF (Zakat, Infak, Sodaqoh dan Wakaf), pemberdayaan ekonomi berbasis masjid serta digitalisasi pesantren dan UMKM. Saat ini Layanan Syariah LinkAja telah bekerjasama dengan lebih dari 242 lembaga dan institusi penyaluran ZISWAF, lebih dari 1000 masjid, pesantren serta beberapa mitra *e-commerce* dan *offline merchant*.

Layanan syariah menghadirkan beragam produk yang sesuai dengan akad syariah dengan tidak ada unsur *maisyir* (judi), *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (tambahan), *zalim*, dan barang tidak halal.<sup>4</sup>

Layanan Syariah LinkAja dirancang dengan menggunakan skema syariah melalui akad *qardh*. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dimana pelanggan menitipkan uangnya kepada Finarya yang merupakan perusahaan yang menaungi LinkAja, dalam bentuk pinjaman.

*Qardh* secara etimologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>8</sup> Menurut Firdaus *at al qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>5</sup>

Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia memerlukan adanya batasan agar mereka tidak cenderung untuk menuruti hawa nafsu dan batasan tersebut ialah fiqh muamalah.<sup>6</sup> Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli bahwa hukum muamalah merupakan bagian dari hukum Islam, yaitu hal yang mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat berkenaan dengan kebendaan dan kewajiban.<sup>7</sup> Muamalah sendiri sering diartikan sebagai suatu

---

<sup>4</sup> <https://www.linkaja.id>. Diakses 21 Oktober 2020 ( 09.00 WIB).

<sup>5</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 178.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Cetakan ke 2 (Jakarta: Amzah, 2013), 2.

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, 9.

aturan hukum Islam untuk mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta.<sup>8</sup>

Transaksi melalui LinkAja diperbolehkan jika menggunakan kaidah muamalah:

الأصلُ في المُعامَلَةِ الإِبَاحَةُ إلا أن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ

“*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*”<sup>9</sup>

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarokah*), perwakilan, dan lain-lain, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.<sup>10</sup>

Peluncuran Layanan Syariah LinkAja sebagai inisiatif untuk memberikan peningkatan layanan kepada pengguna uang elektronik. *Masterplan* Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 yaitu “Menjadikan Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di dunia”, perlu adanya uang elektronik syariah sebagai system pembayaran. Pada Februari 2020 PT. Fintek Karya Nusantara (FINARYA) sebagai penerbit uang elektronik LinkAja sudah mendapat Sertifikan Kesesuaian dengan Prinsip Syariah DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah serta izin pengembangan produk uang elektronik *server-based* dari Bank Indonesia.

Cirebon menjadi salah satu kota yang masuk dalam daftar perkembangan Layanan Syariah LinkAja. Melihat mayoritas masyarakatnya beraga Islam, dan terdapat banyak lembaga keagamaan membuat Kota Cirebon menjadi sasaran perluasan Layanan Syariah LinkAja.

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), 7.

<sup>9</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), 130.

<sup>10</sup> Yadi Janwari, *Asuransi Syariah* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), 13.

Untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis perlu memberikan penegasan dari istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini. Yang dimaksud dengan transaksi non-tunai melalui layanan syariah LinkAja adalah pembayaran pada ekosistem keislama melalui fitur aplikasi LinkAja. Dimana LinkAja merupakan metode pembayaran pengguna berupa uang elektronik yang langsung masuk ke rekening mitra usaha. Dalam penelitian ini, penulis hanya fokus pada transaksi non-tunai melalui layanan syariah LinkAja pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon. Ekosistem Keislaman adalah lembaga dan institusi penyaluran ZISWAF, pemberdayaan ekonomi berbasis masjid, serta digitalisasi pesantren dan UMKM yang telah bekerja sama dengan LinkAja untuk mempermudah sistem pembayaran, donasi dan penyaluran dana oleh pelanggan dengan menggunakan kode QRIS sebagai metode penerimaan pembayaran.

Dari penjelasan singkat di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja pada Ekosistem Keislaman di Kota Cirebon ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Penelitian ini termasuk dalam wilayah kajian Macam-Macam Akad dengan topik kajian LinkAja dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul pembahasan mengenai Transaksi Non-Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja pada Ekosistem Keislaman di Kota Cirebon ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dimana peneliti akan mengkaji dengan cara mengumpulkan data-data, dokumen, buku, wawancara, serta pengamatan perilaku objek penelitian secara langsung.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1). Minimnya pengetahuan pengguna terhadap tinjauan hukum Islam



dalam transaksi non-tunai melalui Layanan Syariah LinkAja di Kota Cirebon.

- 2). Belum adanya kejelasan hukum mengenai penggunaan transaksi non-tunai melalui Layanan Syariah LinkAja pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon.

## **2. Batasan Masalah**

Untuk menghindari agar tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas dan memudahkan dalam proses penelitian maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Yaitu mengenai akad yang digunakan dalam transaksi non-tunai melalui Layanan Syariah LinkAja pada ekosistem keislaman khususnya di Kota Cirebon.

## **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah :

- 1). Apakah yang menjadi dasar dibentuknya Layanan Syariah LinkAja pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon?
- 2). Bagaimana praktik transaksi non-tunai melalui Layanan Syariah LinkAja pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon?
- 3). Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi non-tunai melalui Layanan Syariah LinkAja pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Mengetahui dasar dibentuknya Layanan Syariah LinkAja pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon.
- b. Mengetahui praktik transaksi non-tunai melalui Layanan Syariah LinkAja pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon.
- c. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi non-tunai melalui Layanan Syariah LinkAja pada ekosistem keislaman di

Kota Cirebon.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dan pengembangan media pembelajaran secara lebih lanjut. Dan menjadi referensi serta menambah pengetahuan tentang hukum Islam bagi pembaca.

### b. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian berikutnya dalam membuat karya yang lebih sempurna. Dan sebagai rujukan dalam hal muammalah yang berkaitan dengan penggunaan transaksi non-tunai yang semakin berkembang.

Penelitian ini sebagai implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi, dan diharapkan dapat memberi kontribusi bagi dunia keilmuan di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

## D. Kajian Pustaka

Sampai saat ini penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang transaksi non-tunai melalui layanan syariah LinkAja pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon bisa dikatakan belum ada. Namun, ditemukan penelitian terdahulu yang sama-sama membahas mengenai transaksi non tunai melalui T-Cash atau yang sekarang berganti nama menjadi LinkAja, seperti *pertama*, Marzella Giovani Safitri yang berjudul “Pengaruh Trust, Perceived Benefits and Ease of Use Terhadap Kepuasan Penggunaan E-Wallet (Studi Kasus Pengguna LinkAja pada Masyarakat Solo Raya)”.<sup>11</sup> Skripsi tersebut mengambil studi kasus pengguna aplikasi LinkAja namun perbedaannya adalah penulis meneliti sistem pembayaran melalui fitur terbaru yaitu Layanan Syariah LinkAja yang digunakan untuk transaksi pada ekosistem keislaman sedangkan penelitian tersebut hanya meneliti

<sup>11</sup> Marzella Giovani Safitri, “Pengaruh Trust, Perceived Benefits and Ease of Use terhadap Kepuasan Penggunaan E-Wallet (Studi Kasus Pengguna LinkAja pada Masyarakat Solo Raya)”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2020), 3.

bagaimana pengaruh dan tingkat kepuasan pengguna.

*Kedua*, Nasywa Makarim dalam “Strategi Rebranding untuk Membentuk Brand Awareness (Studi Kasus : T-Cash Menjadi LinkAja).” Penelitian tersebut bertujuan untuk berperan aktif dalam *cashless society*. Dimana penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa dari proses strategi *rebranding* yang terdiri dari *repositioning, renaming, redesigning, dan relaunching*.<sup>12</sup>

*Ketiga*, Erianto Sinaga “Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Risiko, Persepsi Kredibilitas, Sikap, dan Norma Subjektif terhadap Minat Menggunakan Layanan Mobile Payment LinkAja di Kota Semarang.” Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi manfaat, persepsi risiko, persepsi kredibilitas, sikap, dan norma subjektif terhadap minat menggunakan layanan *mobile payment* LinkAja. Penelitian tersebut menggunakan metode pengumpulan data kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kredibilitas, sikap dan norma subjektif, berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan *m-payment*.<sup>13</sup>

*Keempat*, Rika Sakana Sunandar “Analisis Niat Perilaku Penggunaan T-Cash TAP di Kota Bandung Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model (TAM).” Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat adopsi terhadap penerapan *mobile payment* berdasarkan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) melalui pengaruh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, persepsi kepercayaan pada sikap terhadap penggunaan pada niat perilaku untuk menggunakan T-cash TAP di Kota Bandung. Pengambilan data dalam penelitian tersebut menggunakan kuisioner dengan teknik *judgemental sampling*. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sikap terhadap penggunaan

---

<sup>12</sup> Nasywa Makarim, “Strategi Rebranding untuk membentuk Brand Awareness (Studi Kasus : T-Cash Menjadi LinkAja)”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie, 2019), 1.

<sup>13</sup> Erianto Sinaga, “Analisis Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Risiko, Persepsi Kredibilitas, Sikap, dan Norma Subjektif Terhadap Minat Menggunakan Layanan Mobile Payment LinkAja di Kota Semarang”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2019), 3.

dipengaruhi oleh persepsi kemudahan penggunaan, persepsi kegunaan, persepsi kepercayaan baik secara parsial maupun simultan.

*Kelima*, Sindi Pamungkas “Pengaruh Kepercayaan, Kegunaan dan Kemudahan terhadap Minat Menggunakan Mobile Money T-Cash pada Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Surakarta.” Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis pengaruh kepercayaan, kegunaan dan kemudahan terhadap minat menggunakan *mobile money* T-Cash. Penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan dan kegunaan secara parsial berpengaruh terhadap minat menggunakan *mobile money* T-Cash.<sup>14</sup>

Dan *keenam*, Agung Wibowo “Transaksi Pembayaran T-Cash Dengan Dukungan Teknologi Berbasis Nier Field Communications (NFC).” Penelitian tersebut bertujuan untuk membahas mengenai T-Cash yaitu uang digital Telkomsel yang menjadi salah satu layanan *digital lifestyle* yang sedang dikembangkan oleh Telkomsel.<sup>15</sup>

Dari beberapa penelitian di atas, pembahasan transaksi non tunai masih bersifat luas, dan masih menggunakan aplikasi lama yaitu T-Cash yang sekarang berganti menjadi LinkAja. Beberapa penelitian diatas pun pembahasannya secara konvensional, LinkAja meluncurkan fitur baru di tahun 2020 yaitu Layanan Syariah LinkAja untuk digunakan pada ekosistem keislaman. Jadi dalam penelitian ini peneliti akan membahas lebih khusus dan spesifik mengenai transaksi melalui fitur baru LinkAja yaitu Transaksi Non Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja Kota Cirebon Pada Ekosistem Keislaman Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam.

## E. Kerangka Pemikiran

Kemajuan teknologi yang semakin berkembang dalam dunia bisnis menyebabkan terjadinya perubahan menyeluruh. Salah satu perubahan yang muncul yaitu dengan adanya fasilitas *e-money* yang bertujuan untuk

---

<sup>14</sup> Sindi Pamungkas, “Pengaruh Kepercayaan, Kegunaan dan Kemudahan Terhadap Minat Menggunakan Mobile Money T-Cash pada Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Surakarta”, *Skripsi* (Surakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Surakarta, 2018), 5.

<sup>15</sup> Agung Wibowo, “Transaksi Pembayaran T-Cash dengan Dukungan Teknologi Berbasis Nier Field Communications (NFC),” Vol. 01 No. 1 ( 2019 ) : 1-6.



menyetarakan gerakan non-tunai.

*Mobile wallet* adalah istilah dari penggunaan layanan transaksi dengan *electronic money (e-money)* dengan telepon genggam atau gadget lainnya yang bersifat *mobile*. Pelopor dari *mobile wallet* di Indonesia adalah Telkomsel yang berkerjasama dengan BNI dengan produk T-Cash.

Telkomsel Cash (T-Cash) merupakan suatu inovasi baru dari Telkomsel dalam berkontribusi dibidang teknologi. T-Cash yaitu sebuah layanan uang elektronik dari Telkomsel yang berfungsi sebagai alat pembayaran dan transaksi lainnya melalui ponsel.

Produk Telkomsel Cash (T-Cash) adalah satu bentuk *Digital Cash* di Indonesia Telkomsel yang dapat digunakan pelanggan Telkomsel untuk melakukan transaksi pembelian dan pembayaran secara digital dengan menggunakan pin di merchant yang berlogo T.Cash.

Dalam layanan ini, pelanggan bisa melakukan beragam transaksi mulai dari *cash-in* (penukaran uang tunai menjadi uang elektronik), cek saldo terakhir, *purchase* (pembelian produk di merchant yang telah bekerjasama dengan Telkomsel), mengecek lima transaksi terakhir, ganti pin, reset pin, pengisian pulsa pin dan *unregist*. Menariknya perusahaan yang memperkenalkan produk ini bukanlah perusahaan perbankan yang selalu identik dengan urusan uang melainkan sebuah perusahaan telekomunikasi seluler yaitu Telkomsel.

Dengan diluncurkannya T-Cash ini, Telkomsel menjadi pionir dengan menghadirkan produk baru yang inovatif berupa aplikasi. T-Cash memberikan keuntungan yaitu kemudahan dalam melakukan transaksi pembelian tanpa perlu membayar uang tunai, dapat melakukan berbagai macam pembayaran, maupun penarikan uang tunai pada merchant yang sudah bekerjasama dengan operator yang digunakan pengguna, dan keamanan terjaga karena adanya nomor PIN untuk otorisasi transaksi. Selain itu T-Cash dilengkapi dengan fitur transfer dan pengambilan saldo menjadi uang tunai.

Telkomsel menyadari bahwa tren perkembangan transaksi kedepan adalah transaksi non-tunai (*cashless*) yang menawarkan kecepatan, kepraktisan dan sekaligus keamanan transaksi. Di tahun 2019 T-Cash resmi berubah menjadi LinkAja.

LinkAja adalah sebuah layanan uang elektronik berbasis aplikasi yang dibuat untuk memudahkan transaksi penggunanya. Diluncurkan tanggal 21 Februari 2019 setelah Finarya secara resmi mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia sebagai Perusahaan penerbit Uang Elektronik dan Penyelenggara Layanan Keuangan Digital Badan Hukum, serta menggantikan aplikasi T-Cash.<sup>16</sup>

LinkAja merupakan platform keuangan digital sinergi BUMN dari berbagai sektor mulai dari perbankan, telekomunikasi, energi, asuransi hingga transportasi. Pertengahan April 2020 LinkAja resmi meluncurkan layanan berbasis syariah. Layanan Syariah LinkAja mengedepankan 3 (tiga) kategori utama produk layanan syariah yaitu ekosistem ZISWAF (Zakat, Infak, Sadaqoh dan Wakaf), pemberdayaan ekonomi berbasis masjid serta digitalisasi pesantren dan UMKM.

Dengan meluncurkan Layanan Syariah, LinkAja berhasil menarik banyak mitra usaha. Cirebon yang termasuk kota besar memiliki potensi dalam perkembangan Layanan Syariah LinkAja, banyak lembaga, institusi maupun mitra usaha yang bekerjasama dengan LinkAja yaitu menggunakan fitur transaksi non-tunai untuk ekosistem keislaman,

Dengan banyaknya pengguna LinkAja di kota Cirebon maka penelitian ini akan meneliti mengenai Transaksi Non-Tunai Melalui Layanan Syariah LinkAja pada Ekosistem Keislaman di Kota Cirebon Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.


Penelitian ini dilandasi karena kurangnya pengetahuan pengguna aplikasi mengenai praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap transaksi non-tunai melalui Layanan Syariah LinkAja, karena layanan ini baru

---

<sup>16</sup> <https://www.linkaja.id> diakses 22 Oktober 2020 ( 14.00 WIB).

diluncurkan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna aplikasi melakukan transaksi atau penyaluran dana pada ekosistem keislaman. Bagaimana praktiknya dan akad apa yang digunakan dalam transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam pengembangan transaksi non-tunai perlu adanya penelitian yang secara khusus membahas mengenai transaksi tersebut.

**Gambar 1 : Transaksi Non-Tunai LinkAja**



## F. Metodologi Penelitian

### 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Layanan Syariah LinkAja Kota Cirebon. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini dimulai sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam rentang waktu Oktober 2020 sampai Februari 2021.

### 2. Metode dan Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secermat mungkin sesuatu yang menjadi objek, gejala atau kelompok tertentu.<sup>17</sup> Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah mendeskripsikan penggunaan aplikasi LinkAja dalam pembayaran elektronik dan menganalisisnya sesuai perspektif hukum Islam.

Pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari perilaku yang diamati. Pemaparan data tersebut dijelaskan secara wajar dengan tidak menghilangkan sifat keilmiahannya.

Pendekatan kualitatif juga merupakan metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini lebih suka menggunakan teknis analisis mendalam (*indepth analysis*), yaitu mengkaji masalah secara kasus per kasus karena metodologi kualitatif yakni sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat masalah lainnya.<sup>18</sup>

Dengan adanya metode kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan dan secara umum penelitian kualitatif dilakukan dengan metode wawancara dan observasi. Penelitian ini termasuk jenis penelitian

---

<sup>17</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

<sup>18</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.



lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.<sup>19</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke kantor Telkomsel Cabang Cirebon, LAZISMU Kabupaten Cirebon, beberapa pasar di Kota Cirebon, dan Masjid At-Taqwa Kota Cirebon untuk melakukan wawancara dengan manager perusahaan *startup* ini dan observasi langsung di lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Selain dengan metode lapangan penelitian ini juga menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Libarary Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu. Termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum di publikasikan sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang sesuai dengan masalah yang akan diangkat untuk diteliti.

### 3. Sumber Data

Menurut Moleong sebagaimana dikutip oleh Suryabrata Sumardi, bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan maupun tertulis dan tindakan yang dicermati oleh peneliti, serta benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya.<sup>20</sup> Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Dalam penelitian kualitatif, agar penelitiannya berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap yaitu berupa data primer dan data sekunder.

#### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama.<sup>21</sup> Data primer

---

<sup>19</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cetakan Ke 7 (Bandung: CV. Mandar Maju, 1996), 81.

<sup>20</sup> Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Cet ke II (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 14.

<sup>21</sup> Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, 15.

merupakan data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Pengambilan data dalam penelitian ini dengan instrumen pengamatan dan catatan lapangan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian (Kantor Telkomsel Cabang Cirebon).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.<sup>22</sup> Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, film, rekaman, video, benda-benda, dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.

Pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan, dokumen, dan arsip tertulis yang berhubungan dengan dengan objek yang akan diteliti.<sup>23</sup>

4. Definisi Operasional

a. Transaksi Non-Tunai

Transaksi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk menciptakan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu agar bertambah maupun berkurang.<sup>24</sup> Transaksi non-tunai merupakan pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran uang elektronik atau sejenisnya, sebagai percepatan implementasi transaksi non-tunai di pemerintah daerah yang dijelaskan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.910/1867/SJ.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 137.

<sup>23</sup> Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

<sup>24</sup> Wiyono Slamet, *Transaksi dan Akad dalam Operasi Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo, 2005), 25.

b. LinkAja

LinkAja merupakan suatu layanan yang memungkinkan pelanggan melakukan transaksi menggunakan ponsel. Transaksi yang bias digunakan untuk berbagai macam pembelian melalui *merchant*, *website*, pembayaran tagihan, dan pengiriman uang yang semuanya dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan ponsel pengguna.

Dengan menggunakan aplikasi LinkAja pengguna bebas bertransaksi. Cukup dengan menggunakan ponsel di *merchant* yang berlogo LinkAja, pengguna bias melakukan *cash-in*, pembelian makanan atau barang maupun jasa secara digital. Aplikasi LinkAja dilengkapi dengan adanya PIN (*Personal Identification Number*) sehingga membuat transaksi menjadi lebih aman.

LinkAja di bawah naungan PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) resmi meluncur di Senayan, Jakarta pada Minggu, 30 Juni 2019. Platform pembayaran digital milik BUMN mengusung tujuan, "Dari dan Untuk Indonesia."

Di era serba digital atau industri 4.0 saat ini, sudah bukan zamannya membawa banyak uang tunai di dompet. LinkAja menawarkan dengan menggunakan scan barcode, atau tap ponsel, untuk melakukan transaksi keuangan lebih cepat, aman, dan mudah.

Aplikasi LinkAja dapat dioperasikan melalui smartphone dengan mengunduh aplikasi LinkAja melalui *Google Play Store* untuk pengguna Android dan *App Store* untuk iOS. Kemudian, untuk memakainya pengguna hanya perlu mendaftarkan nomor telepon serta mengisi biodata calon pengguna. Setelah disetujui oleh sistem LinkAja, maka akun telah aktif dan dapat menggunakan LinkAja layaknya sebuah dompet digital.

Dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 mendefinisikan *electronic wallet* yang selanjutnya disebut dompet elektronik ialah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain

pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana untuk melakukan pembayaran.<sup>25</sup>

c. Ekosistem Keislaman

Ekosistem keislaman adalah lembaga atau instansi di bidang keislaman, khususnya di Kota Cirebon yang sudah bekerjasama dengan Layanan Syariah LinkAja seperti Masjid At-Taqwa, Masjid Agung Sumber, Masjid Jami Assalam, Zakat Center Cirebon, dan PPA Darul Qur'an Cirebon.

d. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.<sup>26</sup> Sedangkan Hasby Ash-Shiddieqy menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat islam yang ada.<sup>27</sup>

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.<sup>28</sup> Dalam penelitian kualitatif tidak mengenal populasi. Tetapi menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik *non-probability sampling* yang lebih tinggi kualitasnya, dimana peneliti telah membuat kisi-kisi berdasarkan ciri-ciri subyek yang akan dijadikan sampel penelitian.

Sampel adalah bagian suatu subjek atau objek yang mewakili populasi.<sup>29</sup> Proses dari teknik ini sama dengan bentuk teknik *non probability sampling* yang lainnya, hanya peneliti telah menentukan ciri-ciri konsumen yang akan dijadikan sampel penelitian. Sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu.

<sup>25</sup> Sukma Indra, "Transaksi e-money terhadap Layanan Go-Pay pada Aplikasi Gojek Perspektif Ekonomi Syariah," *Al-Ahkam* Vol. 05 No. 2 (Juni 2019): 50.

<sup>26</sup> Amir Syarifud in, *Ushul Fiqh Jilid I* (Jakarta: Kencana, 2009 ), 6.

<sup>27</sup> Hasby As-Shiieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 4.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Edisi Revisi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 108.

<sup>29</sup> Ahmad Muzani, *Metode Observasi* (Surabaya: PT. Graha Pustaka Indonesia, 1999), 50.



Penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel penelitian secara random. Teknik sampling ini cocok dipilih untuk populasi yang bersifat *infinite*, artinya besaran anggota populasi belum atau tidak dapat ditentukan lebih dahulu.<sup>30</sup>

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Menurut *Djam'an Satori dan Aan Komariah* sebagaimana dikutip oleh Iryana, “mengumpulkan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data untuk keperluan penelitian.”

Dalam penelitian kualitatif data dikumpulkan dengan dengan beberapa teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan diskusi terfokus (*focus group discussion*).<sup>31</sup>

Untuk mengumpulkan data-data dari lapangan, metode yang digunakan adalah :

### a. Observasi

Pengamatan atau observasi adalah aktifitas yang dilakukan makhluk cerdas, memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.<sup>32</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati secara langsung praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan transaksi non-tunai melalui Layanan Syariah Linkaja pada ekosistem keislaman.

### b. Wawancara atau Interview

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>33</sup>

<sup>30</sup> Supardi, “Populasi dan Sampel Penelitian,” *UNISIA*, No. 17 Tahun XIII Triwulan VI – 1993 (Yogyakarta 1993): 107-108.

<sup>31</sup> Iryana, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif,” *STAIN* (Sorong 2011): 3.

<sup>32</sup> Ahmad Muzani, *Metode Observasi* (Surabaya: PT. Graha Pustaka Indonesia, 1999), 50.

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Reneka Cipta, 2013), 198.

Pada praktiknya penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung salah satu pegawai Kantor Telkomsel Cabang Cirebon untuk mengetahui bagaimana praktik dan tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan transaksi non tunai melalui Layanan Syariah Linkaja pada ekosistem keislaman di Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya yang berhubungan transaksi jual beli dengan menggunakan sistem elektronik.<sup>34</sup>

Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan, laporan, karya tulis dan sebagainya. Secara detail, bahan dokumen terbagi beberapa macam seperti surat-surat pribadi, buku, catatan, klipping, dokumen pemerintah, data yang tersimpan di website, dan lain-lain.<sup>35</sup>

d. *Focus Group Discussion* (FGD)

*Focus Group Discussion* adalah teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema. FGD dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. FGD adalah kelompok diskusi, bukan wawancara. Ciri khas metode FGD yang tidak dimiliki oleh metode riset kualitatif lainnya adalah interaksi antara peneliti dengan informan dan informan dengan informan penelitian.<sup>36</sup>

7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono sebagaimana dikutip oleh Hardani, bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 199.

<sup>35</sup> Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif. Equilibrium," *Vol. 5, No 9* (Januari-Juni 2009): 7.

<sup>36</sup> Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: Sebelas Maret Press, 2006), 28.

mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>37</sup>

Analisis data dalam penelitian kualitatif bekerja secara induktif yaitu dari data/fakta menuju tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan pengembangan teori (bila diperlukan dan datanya menunjang). Artinya, analisis data pada penelitian kualitatif lebih bersifat *open ended* (pertanyaan terbuka) dan harus disesuaikan dengan data/informasi di lapangan sehingga prosedur analisisnya sukar untuk di spesifikasikan sedari awal.<sup>38</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif sebagaimana dikemukakan Miles dan Hubberman yang dikutip oleh Sugiyono yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>39</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara umum, nantinya skripsi akan dibuat dalam 5 (lima) bab untuk mempermudah dalam pemahaman. 5 (lima) bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Berisi tentang kajian teori yang digunakan penulis untuk meninjau permasalahan yang meliputi konsep transaksi non-tunai, ekosistem keislaman dan hukum Islam.

Bab III : Berisi uraian tentang gambaran umum mengenai obyek yang diteliti, yaitu Profil LinkAja Kota Cirebon, Layanan Syariah LinkAja dan manfaat transaksi melalui LinkAja Syariah.

<sup>37</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 36.

<sup>38</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 38.

<sup>39</sup> Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, 40.

Bab IV : Berisi pembahasan lain dari penelitian yang meliputi dasar dibentuknya Layanan Syariah LinkAja, praktik transaksi melalui LinkAja Syariah di Kota Cirebon serta tinjauan hukum Islam terhadap transaksi melalui Layanan Syariah LinkAja.

Bab V : Berisi kesimpulan dari penelitian yang terdapat dalam bab sebelumnya serta terdapat saran-saran.

